



PUTUSAN

Nomor : 535/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS MANTORO Als AGUS Bin SARPAN;**
tempat lahir : Kedurang;
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 25 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. Raden Fatah I Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Pekerjaan : Swasta (Sopir/Tukang Las).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAPUAN DANI, S.,H.,M.HUM Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Jl. Adam Malik No.19 B Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Register Nomor 491/SK/XI/2020/PN Bgl tanggal 23 November 2020;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 535/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 535/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MANTORO Bin SARPAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MANTORO Bin SARPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 antara Sdr. Agus Mantoro dengan Sdr. Asmawati S.Pd diatas materai 6000 diketahui oleh Ketua RT 51 Sdr. Harliansyah dan dicap basah;(Dikembalikan Kepada Saksi Korban Asmawati)
4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada kesimpulannya menyampaikan :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 02 Desember 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----"Bahwa ia Terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban Asmawati bertemu dengan Terdakwa Agus Mantoro di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu, yang mana maksud dan tujuan Saksi Korban menemui Terdakwa adalah untuk membeli sebidang tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban seluas 22 M x 33 M untuk Lebar Depan dan 22 M x 9 M untuk Lebar Belakang, sehingga pada tanggal 29 September 2014 terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, yang mana Saksi Korban, setuju untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, namun tanah yang telah ditawarkan dan akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut sebenarnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Minharsii, dikarenakan berdasarkan keterangan dari Saksi Iswandi yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, bahwa tanah tersebut masih terdaftar sebagai milik Sdr. Minharsii, dan bukan atas nama Terdakwa Agus Mantoro, namun walaupun Terdakwa mengetahui jika tanah tersebut bukanlah miliknya, Terdakwa tetap berusaha menyakinkan Saksi Korban bahwa tanah itu adalah miliknya dengan menjanjikan apabila Saksi Korban setuju untuk membeli tanah miliknya, maka Terdakwa akan membuatkan sertifikat atas tanah tersebut, sehingga Saksi Korban menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya di sepakatilah harga tanah tersebut adalah senilai Rp 82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah), dan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak dua kali, yang mana untuk pembayaran pertama adalah sebesar Rp 42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) termasuk , sisanya akan dilakukan pembayaran setelah pembuatan sertifikat, namun setelah beberapa bulan Saksi Korban menunggu, Terdakwa tidak ada membuatkan sertifikat, karena memang tanah tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikatnya, sebab tanah tersebut pada dasarnya bukanlah

Halaman 3 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik/tidak terdaftar atas nama Terdakwa melainkan an. Sdr. Minharsii, namun Terdakwa selalu beralasan kepada Saksi Korban bahwa tanpa adanya sertifikat pun tanah tersebut bukan tanah bermasalah dan bisa untuk didirikan bangunan, namun karena sertifikat terhadap tanah tersebut tidak ada, Saksi Korban enggan dan takut untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sehingga Saksi Korban terus mendesak Terdakwa, dan pada tanggal 08 Januari 2020 karena terus didesak oleh Saksi Korban, Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa dirinya akan mengembalikan uang Saksi Korban dalam jangka waktu Empat bulan sejak tanggal tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.

----Perbuatan Terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU :

KEDUA :

----Bahwa ia Terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban Asmawati bertemu dengan Terdakwa Agus Mantoro di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu, yang mana maksud dan tujuan Saksi Korban menemui Terdakwa adalah untuk membeli sebidang tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban seluar 22 M x 33 M untuk Lebar Depan dan 22 M x 9 M untuk Lebar Belakang, sehingga pada tanggal 29 September 2014 terjadi kesepakatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, yang mana Saksi Korban, setuju untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi Korban bahwa tanah itu adalah miliknya dengan menjanjikan apabila Saksi Korban setuju untuk membeli tanah miliknya, maka akan Terdakwa akan membuatkan sertifikat atas tanah tersebut, sehingga Saksi Korban menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya di

Halaman 4 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakatilah harga tanah tersebut adalah senilai Rp 82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah), dan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak dua kali, yang mana untuk pembayaran pertama adalah sebesar Rp 42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) termasuk biaya pembuatan sertifikat, sisanya akan dilakukan pembayaran setelah pembuatan sertifikat, namun setelah Satu hingga dua bulan Saksi Korban menunggu, Terdakwa tidak ada membuat sertifikat, karena uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban tidak dipergunakan untuk proses pembuatan/pengurusan sertifikat melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa seperti membeli kapal dan kebutuhan hidup lainnya, selanjutnya Terdakwa selalu beralasan kepada Saksi Korban bahwa tanpa adanya sertifikat pun tanah tersebut bukan tanah bermasalah dan bisa untuk didirikan bangunan, namun karena sertifikat terhadap tanah tersebut tidak ada, Saksi Korban enggan dan takut untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sehingga Saksi Korban terus mendesak Terdakwa, dan pada tanggal 08 Januari 2020 karena terus didesak oleh Saksi Korban, Terdakwa meyakinkan Saksi Korban bahwa dirinya akan mengembalikan uang Saksi Korban dalam jangka waktu Empat bulan sejak tanggal tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar

---Perbuatan Terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang berbunyi:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum **Agus Mantoro**.
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-14/L.7.10/Epp.1/11/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut karena masuk perkara hukum perdata;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Agus Mantoro;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*), Demikian Nota Keberatan dan Eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa 8 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Halaman 5 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 10 Desember 2020:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHP;
3. Menyatakan Perkara Aquo dengan Terdakwa Agus Mantoro untuk dilanjutkan kepada pembuktian Pokok Perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan dari Penuntut umum maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Desember 2020 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM 214/L.7.10/Epp.1/11/2020 tertanggal 4 November 2020 atas nama Terdakwa **AGUS MANTORO Alias AGUS Bin SARPAN** telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor Reg Perkara PDM 214/L.7.10/Epp.1/11/2020 tertanggal 4 November 2020 atas nama Terdakwa **AGUS MANTORO Alias AGUS Bin SARPAN** tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dijatuhkan putusan sela sebagaimana Amar tersebut diatas maka, Pemeriksaan perkara atas nama Agus Mantoro tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HALNI HERAWATI Binti Alm. ABDULLAH;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, memiliki hubungan keluarga yaitu Istri dari Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis saksi dapat disumpah dan tidak ada keberatan dari penasehat hukum maupun jaksa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Ketua RT saudara Harliansyah (ketua RT 51 RW. 03 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menjadi Korbannya adalah Asmawati;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah), sebagai uang pembayaran tahap pertama pembelian tanah dari Saksi Korban Asmawati dan Terdakwa mengatakan akan membuat sertifikat tanah kepada Saksi Korban, namun Terdakwa sampai sekarang tidak bisa membuat sertifikat tersebut dikarenakan terdakwa memang tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) tanah tersebut.
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat surat jual beli dan hibah tanah dan Saksi sempat menemui Lurah setempat untuk mengurus sertifikat tanah tersebut tetapi tidak bisa karena tidak ada SKT (SRAT Keterangan Tanah) nya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melunasi pembayaran kapal tangkap ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan, Karena Terdakwa menerima uang dari Korban sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi ASMAWATI, S.Pd Binti ANANG SOHA

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah sebagai Korban terhadap perbuatan yang dilakukan Oleh Terdakwa Agus Mantoro;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Ketua RT saudara Harliansyah (ketua RT 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi menerangkan Barang tersebut adalah berupa uang Tunai sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah), uang tersebut sebagai pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan ukuran 22x32 meter yang berada di Jalan Raden Fatah I RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan proses jual / beli tanah tersebut dibayarkan dengan cara 2 (Dua) kali bayar yang mana dalam pembayaran pertama saksi korban bayar sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 kemudian di bayar kembali sebanyak Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada istri Terdakwa atas nama Halni Herawati untuk pembuatan sertifikat;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah membayar Uang sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah) tersebut pembuatan sertifikat yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung terlaksana atau tidak ada;
- Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan, Karena Terdakwa menerima uang dari Korban sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

3. Saksi GENIO CZAR ALTHARIQY Bin MUZRIL SUKRIADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Ketua RT saudara Harliansyah (ketua RT 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi menerangkan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Ibu Saksi yaitu Asmawati, S.Pd Binti Anang Soha;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut adalah berupa uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), uang tersebut sebagai pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan ukuran 22x32 meter yang berada di Jalan Raden Fatah I RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), secara tunai dan tertulis di atas Kwitansi yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2014;
- Bahwa saksi menerangkan saat penyerahan uang tersebut saksi mengetahui adanya surat perjanjian ataupun surat pernyataan, namun saksi tidak mengetahui isinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan, Karena Terdakwa menerima uang dari Korban sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi a de Charge sebagai berikut :



4. Saksi HARLIANSYAH Bin ABDUL WAHAB

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Asmawati, S.Pd Binti Anang Soha, namun Saksi mengetahui terdakwa memiliki tanah di Jalan Raden Fatah I RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual tanah dengan saksi Asmawati, S.Pd Binti Anang Soha. Saksi menerangkan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah, namun Saksi tidak bisa membantu dikarenakan tidak mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah tersebut selama ini adalah Terdakwa dan selama Terdakwa menguasai tanah tersebut saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pihak yang mengklaim tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat menyurat tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dan Saksi tidak pernah tanda tangan di dalam surat perjanjian jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Asmawati, S.Pd Binti Anang Soha;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban pada tahun 2014 dalam hal menawarkan tanah yang Terdakwa anggap milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau menjual tanah milik Terdakwa tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa awalnya menawarkan tanah miliknya tersebut senilai harga Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan Surat SKT (Surat Keterangan Tanah). Kemudian ditambah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dikarenakan Saksi Asmawati meminta diuruskan Surat sertifikat, untuk pembayaran tahap pertama saksi korban memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa membeli tanah tersebut dari Saudari Minhari, Terdakwa dijanjikan untuk dilakukan pemecahan surat SKT (Surat Keterangan Tanah) Induk, Saat Terdakwa ingin melakukan pemecahan tersebut, Saudari Minhari mengatakan bahwa surat SKT (Surat Keterangan Tanah) Induk yang ada pada dirinya sudah hilang. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat mengurus sertifikat atas tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Ketua RT. 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan di atas materai
- 6.000 dan diketahui oleh Ketua RT. 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada menyebutkan isi perjanjian tersebut adalah :
 - Pada tanggal 29 September 2014 saya telah menjual sebidang tanah hak milik kepada saudari Asmawati, S.Pd., yang terletak di jalan Raden Fatah 1 RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
 - Surat Pernyataan ini dibuat dikarenakan Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2014 bermasalah disebabkan saya tidak dapat menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada saudari Asmawati maka membuat surat pernyataan ini;
 - Saya akan mengembalikan uang sejumlah yang dibayarkan pihak saudari Asmawati, S.Pd sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akan saya bayarkan selambat-lambatnya 4 (Empat) bulan dari tanggal di buatnya surat pernyataan ini jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa pada hari jatuh tempo yang telah disepakati Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban dikarenakan situasi saat ini sedang Covid, akibatnya Terdakwa tidak bisa mencari uang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Ketua RT saudara Harliansyah (ketua RT 51 RW. 03 Kelurahan

Halaman 10 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu saksi korban menerangkan telah memberikan Terdakwa berupa uang Tunai sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah), uang tersebut sebagai pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan ukuran 22x32 meter yang berada di Jalan Raden Fatah I RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi korban melakukan 2 (Dua) kali bayar yang mana dalam pembayaran pertama saksi korban bayar sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 kemudian di bayar kembali sebanyak Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada istri Terdakwa atas nama Halni Herawati untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa setelah saksi korban membayar Uang sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah) tersebut pembuatan sertifikat yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung terlaksana atau tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), secara tunai dan tertulis di atas Kwitansi yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2014;
- Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari jatuh tempo yang telah disepakati Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban dikarenakan situasi saat ini sedang Covid, akibatnya Terdakwa tidak bisa mencari uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP;

Atau,

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP K UHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sepakat dengan Penuntut

Halaman 11 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa dakwaan yang tepat adalah dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak
3. Unsur Baik dengan Memakai Nama Palsu, Keadaan Palsu, Baik dengan Akal atau Tipu Muslihat, dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **AGUS MANTORO Als AGUS Bin SARPAN** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan : Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Bapak Ketua RT saudara Harliansyah (ketua RT 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi ada mneyerahkan uang kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh Enam juta rupiah), uang tersebut sebagai pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan ukuran 22×32 meter yang berada di Jalan Raden Fatah I RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan saksi menerangkan proses jual / beli tanah tersebut dibayarkan dengan cara 2 (Dua) kali bayar yang mana dalam pembayaran pertama saksi korban bayar sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 kemudian dibayar kembali sebanyak Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada istri Terdakwa atas nama Halni Herawati untuk pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa setelah saksi membayar uang sebesar Rp 46.000.000,00 tersebut namun pembuatan sertifikat yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung terlaksana atau tidak ada dan pada tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp

Halaman 13 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut. Dan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 ia Nya Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya : Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Ketua RT. 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan di atas materai 6.000 dan diketahui oleh Ketua RT. 51 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang isi perjanjian tersebut adalah : Pada tanggal 29 September 2014 saya telah menjual sebidang tanah hak milik kepada saudari Asmawati, S.Pd., yang terletak di jalan Raden Fatah 1 RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan Surat Pernyataan ini dibuat dikarenakan Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2014 bermasalah disebabkan saya tidak dapat menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada saudari Asmawati maka membuat surat pernyataan ini;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa menerangkan akan mengembalikan uang sejumlah yang dibayarkan pihak saudari Asmawati, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan selambat-lambatnya 4 (Empat) bulan dari tanggal di buatnya surat pernyataan ini jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2020 dan pada hari jatuh tempo yang telah disepakati Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban dikarenakan situasi saat ini sedang Covid, akibatnya Terdakwa tidak bisa mencari uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi *a de charge* yang menerangkan saksi mengetahui terdakwa ada menjual tanah dengan saksi Asmawati , S.Pd Binti Anang Soha. Saksi menerangkan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah, namun Saksi tidak bisa membantu dikarenakan tidak mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah) dan yang menguasai tanah tersebut selama ini adalah Terdakwa dan selama Terdakwa menguasai tanah tersebut saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pihak yang mengklaim tanah tersebut milik orang lain. Selain itu saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat menyurat tanah yang

Halaman 14 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Terdakwa tersebut juga saksi tidak pernah tanda tangan di dalam surat perjanjian jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Asmawati, S.Pd Binti Anang Soha;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap di persidangan tanah yang dibeli saksi korban dari Terdakwa saksi membayar uang sebesar Rp 46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah) tersebut namun pembuatan sertifikat yang telah dijanjikan terdakwa tidak kunjung terlaksana atau tidak ada dan pada tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut. Dan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 ia nya Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan selambat-lambatnya tertanggal 8 Mei 2020 sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut, Dan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan tidak membantah menerangkan akan mengembalikan uang sejumlah yang dibayarkan pihak saudari Asmawati, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akan saya bayarkan selambat-lambatnya 4 (Empat) bulan dari tanggal dibuatnya surat pernyataan ini jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2020 dan pada hari jatuh tempo yang telah disepakati Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban dikarenakan situasi saat ini sedang Covid, akibatnya Terdakwa tidak bisa mencari uang.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi *a de charge* namun saksi acharge tersebut hanya mengetahui terhadap Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah, namun Saksi tidak bisa membantu dikarenakan tidak mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah) dan walaupun Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* namun di persidangan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban yang telah ditulis dalam Surat Pernyataan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan dengan cara melawan hak yakni perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan keinginan dari saksi korban.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan saksi korban dan Terdakwa telah diuntungkan dari perbuatannya



karena telah menerima uang dari saksi korban namun uang saksi korban tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Baik dengan Memakai Nama Palsu, Keadaan Palsu, Baik dengan Akal Cerdik atau Tipu Muslihat, dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, Kemudian yang dimaksud dengan Keadaan Palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, Pastor, Pegawai Kota Praja, Pengantar Surat Pos, dsb. yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Selanjutnya yang dimaksud dengan Akal Cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Kemudian yang dimaksud dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini pula telah terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbaang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan : Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban pada tahun 2014 dalam hal menawarkan tanah yang Terdakwa anggap milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yakni dengan cara Terdakwa menawarkan atau menjual tanah milik Terdakwa tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa. Pada awalnya menawarkan tanah miliknya tersebut senilai harga Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan Surat SKT (Surat Keterangan Tanah). Kemudian ditambah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dikarenakan Saksi Asmawati meminta diuruskan Surat sertifikat, untuk pembayaran tahap pertama saksi korban memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa membeli tanah tersebut dari Saudari Minhari, Terdakwa dijanjikan untuk dilakukan pemecahan surat SKT (Surat Keterangan Tana) Induk, Saat Terdakwa ingin melakukan pemecahan tersebut, Saudari Minhari mengatakan bahwa surat SKT (Surat Keterangan Tanah) Induk yang ada pada dirinya sudah hilang. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat mengurus sertifikat atas tanah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada Terdakwa atas pembelian tanah untuk mengurus Sertifikat tanah tersebut namun Trdakwa tidak kunjung menyerahkan atau membuat sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah ada menjanjikan kepada Saksi Korban untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban pada tanggal 08 Januari 2020, dalam jangka waktu tertentu, namun Terdakwa juga tetap tidak menepati janjinya untuk mengganti uang Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka, Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong tersebut di atas yang telah menjanjikan kepada saksi korban namun Terdakwa tidak menepati janji kepada saksi korban tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya setelah Majelis mempertimbangkan seluruh unsur 378 KUHP terhadap nota pembelaan terdakwa, maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 antara Sdr. Agus Mantoro dengan Sdr. Asmawati S.Pd diatas materai 6000 diketahui oleh Ketua RT 51 Sdr. Harliansyah dan dicap basah.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan satu korban ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS MANTORO Bin SARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 antara Sdr. Agus Mantoro dengan Sdr. Asmawati S.Pd diatas materai 6000 diketahui oleh Ketua RT 51 Sdr. Harliansyah dan dicap basah;Dikembalikan kepada saksi Asmawati S.,Pd Binti Anang Soha ;

Halaman 18 dari 19 Putusan No.535/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari :Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya S.,H. dan DIAN WICAYANTI, S.,H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RAFIKA S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh ANDHIKA, S.,H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA, S.,H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA S.,H.